



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

*Jln. Raden Puguh Praya Gedung Solah Lantai 1*

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**NOMOR 36.A TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**(PPID)**  
**DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 praturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan playanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan kementerian dalam Negeri dan pemerintah Daerah,Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan keputusan kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
  - b. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan keputusan kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat
1. Undang –undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah –Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat II Provinsi Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ),sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik ( Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor );
  8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 6 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya ;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama di lakukan paling sedikit 6 ( enam ) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan eventarisasi, penyimpanan , dan mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi publik pada masing-masing perangkat Daerah;
- d. menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
- e. melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
- f. melakukan pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah; dan
- g. mengklarifikasi Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serata merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi dikecualikan .

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkan Keputusan ini, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal 18 April 2022

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lombok Tengah,



Tembusan :

1. Yth. Bupati Lombok Tengah (sebagai laporan) di Praya;
2. Yang bersangkutan untuk maklum untuk dilaksanakan.

Lampiran keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 36.A TAHUN 2022

Tanggal : 18 April 2022

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah

No	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID
1.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah	ATASAN PPID
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Ketua Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
6.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	Murdhi, S.Sos staff pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
8.	Lalu Bahtiar Sukmadinata, SE staff pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
9.	Komang Ari Widiastini, A.Md.Ak staff pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota

## LAMPIRAN

### 1. DATA PEJABAT PENGHUBUNG SP4N LAPOR

Nama : Lalu Iip Satrya Wijaya, S.STP  
Jabatan : Perencana Ahli Muda  
Email : laluiip6@gmail.com  
Nomor HP : 081248038205

### 2. DATA ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Nama : Lalu Iip Satrya Wijaya, S.STP  
Email : laluiip6@gmail.com  
Nomor HP : 081248038205

### 3. DATA ADMIN WEBSITE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Nama : Endi Kurniawan Saputra  
Email : endi.cpah@gmail.com  
Nomor HP : 085937061078

### 4. DATA ADMIN APLIKASI SRIKANDI

Nama : Eddy Erman H, SE  
Email : ermaneddy@gmail.com  
Nomor HP : 081803667990

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lombok Tengah,

